



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERIZINAN UNTUK AGEN, SUB AGEN,
PANGKALAN PENYALURAN MINYAK TANAH DAN GAS

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Izin dan Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Atas Kegiatan Pengusahaan Penyimpanan dan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Minyak Tertentu;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquified Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN UNTUK AGEN, SUB AGEN, PANGKALAN PENYALURAN MINYAK TANAH DAN GAS**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
5. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
8. Pengguna Besar LPG adalah konsumen atau pengguna LPG umum yang menggunakan LPG dalam bentuk curah bulk.
9. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih hams diberikan subsidi.
10. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
11. Agen Minyak Tanah dan/atau Agen Gas (LPG) adalah orang atau badan usaha yang menyalurkan atau mendistribusikan dan melakukan penjualan minyak tanah dan/atau gas.
12. Sub Agen yang selanjutnya disebut Pangkalan adalah orang atau badan usaha yang menyalurkan atau mendistribusikan dan melakukan penjualan yang merupakan perwakilan atau perpanjangan kegiatan dari agen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN

Pasal 2

Objek perizinan adalah pemberian izin atas kegiatan agen dan pangkalan penyaluran minyak tanah dan/atau LPG.

Pasal 3

Subjek perizinan adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan agen dan pangkalan penyaluran minyak tanah dan/atau LPG.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan agen penyaluran minyak tanah dan/atau gas di daerah wajib memiliki izin penyaluran minyak tanah dan LPG dan mendapatkan rekomendasi dari Pertamina.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pangkalan penyaluran minyak tanah dan/atau gas di daerah wajib memiliki izin penyaluran minyak tanah dan LPG dan mendapatkan rekomendasi dari agen.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan prosedur OSS yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Izin penyaluran minyak tanah dan LPG diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin penyaluran minyak tanah dan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 6

Izin penyaluran minyak tanah dan LPG sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat diperpanjang oleh pemilik izin.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 dicabut apabila:

- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya dampak terhadap lingkungan;
- c. atas dasar permintaan pemilik izin;
- d. batal demi hukum oleh Keputusan Pengadilan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan penyaluran minyak tanah dan/atau LPG wajib memasang papan nama usaha dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan penyaluran minyak tanah dan/atau LPG wajib menyalurkan minyak tanah dan/atau LPG kepada masyarakat, usaha mikro dan nelayan kecil penerima subsidi.

BAB IV
HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 9

Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 kg berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

Walikota Banjarmasin melalui Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melakukan pembinaan terhadap agen dan pangkalan serta pembinaan umum atas usaha penyaluran minyak tanah dan/atau LPG.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PENGUSAHAAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
MINYAK TANAH DAN GAS

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah dan gas dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/atau LPG serta memberikan laporan rutin kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 1. Walikota Banjarmasin
 2. Wakil Walikota Banjarmasin
 3. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
 4. Asisten Bidang Perekonomian
 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 10. Camat se Kota Banjarmasin
 11. Bagian Perekonomian
 12. Bagian Hukum
 13. PT. Pertamina Wilayah Kalimantan Selatan
 14. SKPD dan Instansi terkait lainnya
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melakukan sosialisasi perizinan OSS sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif untuk mendapatkan informasi perizinan OSS sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPMPTSP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

—
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 95